

Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tutung Kabupaten Kerinci

Elex Sarmigi^{1*}, Ade Putra Hayat², Audy Natasya³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

*Corresponding author: elexsarmigi@gmail.com

Abstrak

Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kemudahan pengajuan izin usaha dibuktikan dengan persyaratan sederhana yang harus dipenuhi UMKM secara digital. Diharapkan dengan adanya program digitalisasi akan meningkatkan kecepatan pelayanan pemerintah dan kemudahan pembuatan model aplikasi IT. Pengenalan izin usaha di Desa Taman Jernih Sungai Tutung memerlukan sosialisasi karena penggunaan aplikasi IT mengubah model lama pengurusan izin usaha secara manual. Sosialisasi dengan memberikan materi proses pendaftaran izin usaha di laman Online Single Submission (OSS). Sistem OSS merupakan pusat layanan terintegrasi dalam upaya semua pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan dengan mudah dan cepat. Memberikan layanan terpadu terhadap pelaku usaha sebagai satu kesatuan sumbernya. Portal OSS nasional diharapkan dapat meminimalisir beban birokrasi dan memudahkan pemenuhan hak dan kewajibannya. Potensi strategis yang dimiliki pemerintah memberikan peluang perizinan dan landasan hukum yang penting bagi usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legitimasi hukum mengacu pada hak pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sosialisasi terkait NIB dan perlakuan IUMK dilakukan di Desa Taman Jernih Sungai Tutung untuk memudahkan usahanya langkah legalisasi resmi bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan akses lembaga terkait terhadap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar modal dan produk.

Kata Kunci: Digitalisasi usaha, Izin usaha, UMKM

Abstract

The government is trying to create an ecosystem that encourages Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The ease of applying for a business permit is proven by the simple requirements that MSMEs must fulfill digitally. It is hoped that the digitalization program will increase the speed of government services and the ease of creating IT application models. The introduction of business permits in Taman Jernih Sungai Tutung Village requires socialization because the use of IT applications changes the old model of manually processing business permits. Socialization by providing material on the business permit registration process on the Online Single Submission (OSS) page. The OSS system is an integrated service centre in the efforts of all business actors to obtain approval easily and quickly. Providing integrated services to business actors as a single source. It is hoped that the national OSS portal can minimize bureaucratic burdens and make it easier to fulfil their rights and obligations. The government's strategic potential provides licensing opportunities and an important legal basis for individual, non-individual, micro & individual businesses and other businesses. Legal legitimacy refers to the right of business actors to obtain a Business Identification Number (NIB) and Micro and Small Business Permit (IUMK) to carry out business activities. Therefore, socialization regarding NIB and IUMK treatment was carried out in Taman Jernih Sungai Tutung Village to facilitate business. The official

legalization step aims to facilitate the development of related institutions' access to companies to meet capital and product market needs.

Keywords: *Business digitalization; Business license; SMES*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Di berbagai desa di Indonesia, potensi UMKM sangat besar, mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan makanan lokal. Meski demikian, banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam memperoleh izin usaha secara resmi (Sarmigi, et al., 2024). Pengajuan izin usaha merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha mereka. Legalitas ini penting karena memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan akses permodalan, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengikuti program-program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM (Irawati et al, 2023). Pengajuan izin usaha merupakan langkah krusial yang perlu ditempuh oleh pelaku UMKM agar usahanya memiliki legalitas yang diakui oleh pemerintah. Legalitas ini memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya, proses pengajuan izin usaha sering kali dianggap rumit, terutama bagi pelaku usaha di desa-desa yang aksesnya terbatas terhadap informasi dan layanan administrasi (Maulida & Yunani, 2017). Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM di desa masih menghadapi kendala teknis, seperti rendahnya literasi administrasi dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan. Sistem perizinan berbasis online yang mulai diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses ini juga belum dapat diakses dengan baik di beberapa desa karena keterbatasan infrastruktur teknologi. Hal ini sering kali membuat pelaku UMKM enggan atau kesulitan untuk mengurus izin usaha mereka, sehingga banyak yang memilih untuk menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas resmi (Sarmigi, Sumanti, Yani, & Nisa, 2023). Dalam pengelolaan perusahaan, aspek personalia dan produksi adalah dua elemen penting yang bekerja secara sinergis untuk memastikan kelancaran proses produksi dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Aspek personalia melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penempatan karyawan di posisi yang tepat. SDM yang kompeten dan terlatih merupakan kunci untuk menjalankan operasi perusahaan secara efisien dan memenuhi target produksi (Sarmigi, et al., 2024).

Pemerintah telah menyediakan berbagai aspek yang mendukung pengembangan UMKM secara optimal. Salah satu bentuk dukungan ini adalah kemudahan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui platform digital di situs web OSS. Situs web milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini menyediakan layanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS-Online Single Submission), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Aplikasi OSS ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengajukan NIB, IUMK, serta izin usaha lainnya (Purnawan, Khisni, & Adillah, 2020). Panduan umum tersebut menyajikan arahan yang rinci mengenai pelaksanaan proses, mencakup langkah-langkah pendaftaran, informasi mengenai perizinan yang tersedia, serta berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha (Arliman, 2017). Kemudahan penggunaan membantu pelaku usaha mulai dari login hingga mendapatkan izin yang diperlukan (Kusmanto, 2019). Hal ini menunjukkan pelayanan publik sudah memadai sesuai keinginan pemerintah untuk melatih wirausaha (Azhar, Sarmigi, Nilda, & Yani, 2023).

Sistem OSS (Online Single Submission) adalah platform layanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik, dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan dan mengelola izin usaha. Sistem ini dirancang untuk

menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga semua proses dapat dilakukan secara online tanpa harus mendatangi berbagai instansi pemerintahan (Mulyadi, 2018).

Desa Taman Jernih di Sungai Tutung, Kabupaten Kerinci, memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM di berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan, dan kuliner. Namun, perkembangan UMKM di daerah ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya adalah proses pengajuan izin usaha. Namun, di Desa Taman Jernih, proses pengajuan izin usaha masih dianggap rumit dan memakan waktu. Pelaku UMKM di daerah ini sering menghadapi kendala dalam memahami prosedur administrasi yang ada, ditambah lagi dengan keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan dari pihak terkait. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan, salah satunya melalui sistem perizinan online. Akan tetapi, implementasi sistem ini belum sepenuhnya optimal di Desa Taman Jernih, mengingat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar pelaku UMKM lebih memilih untuk menjalankan usaha tanpa izin resmi, yang pada akhirnya dapat membatasi potensi perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai proses pengajuan izin usaha UMKM di Desa Taman Jernih, kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam memfasilitasi proses ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi yang dapat mendorong perkembangan UMKM di Desa Taman Jernih serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Kerinci.

METODA PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR yaitu *Participatory Action Research*. Participatory Action Research (PAR), atau Penelitian Aksi Partisipatif, adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian untuk memahami suatu masalah, merancang tindakan yang akan dilakukan, dan mengevaluasi hasil dari tindakan tersebut. Metode ini berbeda dengan penelitian tradisional karena menggabungkan tindakan langsung dengan proses penelitian, memungkinkan peserta untuk berperan aktif dalam setiap tahap (Ravico, et al., 2023).

Tim Pengabdian terlebih dahulu melakukan survei awal dengan mendatangi kepala desa taman jernih untuk meminta izin untuk melakukan pengabdian. setelah mendapatkan izin, tahap selanjutnya yaitu mendata UMKM yang ada di desa taman jernih dan yang terakhir melakukan pengurusan izin bagi UMKM yang belum mendapatkan izin usaha.

PEMBAHASAN

Surat izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas terkait kepada individu atau badan hukum sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk dapat beroperasi secara legal. Surat ini memberikan legitimasi bagi pemilik usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Kegiatan Siklus I

Tahap I: Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pendataan UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung merupakan langkah krusial yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan perencanaan tersebut:

- 1) **Identifikasi Tujuan Pendataan:** Menentukan tujuan spesifik dari pendataan UMKM, seperti mengidentifikasi jumlah UMKM, jenis usaha, kondisi usaha, serta tantangan yang dihadapi. Tujuan ini akan menjadi acuan dalam seluruh proses pendataan.
- 2) **Pembentukan Tim Pendata:** Membentuk tim yang terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan tentang UMKM dan kemampuan dalam pengumpulan data. Tim ini biasanya terdiri dari perangkat desa, kader UMKM, dan relawan yang dilatih untuk melakukan pendataan.

- 3) **Pengembangan Instrumen Pendataan:** Merancang instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, seperti formulir kuesioner atau aplikasi digital. Instrumen ini harus mencakup pertanyaan yang relevan dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
- 4) **Sosialisasi dan Pemberian Informasi:** Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pendataan. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari pelaku UMKM. Masyarakat perlu diinformasikan mengenai manfaat pendataan dan bagaimana data yang dikumpulkan akan digunakan.
- 5) **Penjadwalan Pendataan:** Menyusun jadwal pelaksanaan pendataan, termasuk waktu dan lokasi pengumpulan data. Penjadwalan yang baik akan memastikan proses pendataan berjalan lancar dan efisien.
- 6) **Penganggaran:** Menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendataan, termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan alat bantu pengumpulan data. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah desa, donasi, atau sumber lainnya.
- 7) **Pelatihan Tim Pendata:** Mengadakan pelatihan bagi tim pendata mengenai teknik pengumpulan data, etika dalam berinteraksi dengan pelaku UMKM, dan cara penggunaan instrumen pendataan. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan.
- 8) **Persiapan Logistik:** Menyiapkan semua perlengkapan dan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan pendataan, termasuk alat tulis, perangkat digital, dan bahan sosialisasi.
- 9) **Evaluasi Rencana:** Melakukan evaluasi terhadap seluruh rencana yang telah disusun untuk memastikan kesiapan tim dan kelancaran proses pendataan. Evaluasi ini juga mencakup antisipasi terhadap kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Dengan melalui tahap perencanaan yang matang, diharapkan pendataan UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat serta bermanfaat untuk pengembangan UMKM di desa tersebut.

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan pertemuan dengan Kepala Desa terkait Program Kerja serta permasalahan yang ada di desa.



Gambar 1. Pertemuan dengan Kepala Desa
Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2024)

Selama kunjungan tersebut, dilakukan diskusi tentang rincian program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung. Setelah berdiskusi dengan Kepala Desa, tim pengabdian berhasil merumuskan sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian khusus.

Tahap 2 : Pelaksanaan pendataan UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung

Pelaksanaan pendataan UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk mengumpulkan data lengkap tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di desa tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dan penjelasan mengenai pelaksanaan pendataan UMKM:

- 1) **Tujuan Pendataan:** Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi UMKM di Desa Taman Jernih. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan

yang mendukung perkembangan UMKM serta untuk memberikan bantuan yang tepat kepada pelaku usaha.

- 2) **Persiapan Tim Pendata:** Sebuah tim dibentuk dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa, kader UMKM, dan relawan, yang dilatih untuk melakukan pendataan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan.
- 3) **Sosialisasi:** Sebelum pelaksanaan pendataan, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendataan ini. Masyarakat dijelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh dari pendataan, seperti akses ke program pemerintah, pelatihan, dan bantuan modal.
- 4) **Pengumpulan Data:** Tim pendata turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari pelaku UMKM. Informasi yang dikumpulkan meliputi nama pemilik, jenis usaha, jumlah karyawan, omset, dan izin usaha. Penggunaan formulir atau aplikasi digital juga dapat diterapkan untuk mempermudah proses pengumpulan data.
- 5) **Validasi Data:** Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Ini bisa melibatkan pengecekan lapangan dan verifikasi dokumen.
- 6) **Analisis Data:** Data yang sudah terverifikasi akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi UMKM di desa. Hasil analisis ini dapat membantu dalam perencanaan program pengembangan UMKM.
- 7) **Pelaporan dan Tindak Lanjut:** Setelah analisis selesai, hasil pendataan akan disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Laporan ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan program-program yang mendukung pertumbuhan UMKM.
- 8) **Implementasi Program Pendukung:** Berdasarkan hasil pendataan, pemerintah desa dan pihak terkait dapat merencanakan program pendukung seperti pelatihan, pemberian bantuan modal, dan akses pasar untuk membantu pelaku UMKM berkembang.

Melalui pendataan UMKM yang terencana dan sistematis di Desa Taman Jernih Sungai Tuntung, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 13 UMKM di Desa Taman Jernih Sungai Tutung. Dari data tersebut penulis bersosialisasi dengan pemilik UMKM mengenai Pengajuan izin usaha tersebut. Dari diskusi dan sosialisasi ada sedikit beberapa UMKM yang sudah memiliki surat NIB dan ada beberapa yang belum memilikinya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tim pengabdian menguraikan tujuan dan pentingnya pengajuan izin usaha bagi pelaku UMKM. Diharapkan, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membangun kepercayaan di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor, bahwa bisnis mereka dijalankan dengan integritas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar berfungsi melindungi hak-hak pemilik bisnis, konsumen, serta memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui proses pengujian dan penilaian yang memadai untuk menjamin keamanan dan kualitasnya. Selain itu, legalitas usaha dan izin edar juga membuka akses ke pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang bisnis baru.



Gambar 2. Pendataan UMKM
Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2024)

2. Kegiatan Siklus II (Pengajuan Izin Usaha)

Pada tahap ini, setelah pelaksanaan sosialisasi mengenai pengajuan izin usaha, dijelaskan proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin melalui URL: <https://oss.go.id>. Langkah-langkah dalam menggunakan prosedur OSS adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha diminta untuk membuat user ID;
- 2) Diharuskan untuk masuk (log in) menggunakan user ID yang telah dibuat;
- 3) Mengisi data yang diperlukan untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha);
- 4) Memperhatikan ketentuan yang berlaku, di mana pelaku usaha baru harus terlebih dahulu mengajukan izin dasar, izin usaha, dan izin komersial lainnya beserta segala komitmen yang harus dipenuhi. Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah beroperasi, mereka hanya perlu melanjutkan proses untuk mendapatkan izin berusaha yang belum dimiliki, memperpanjang izin usaha, mengembangkan bisnis, atau memperbarui data perusahaan.



Masuk

⚠ Untuk meningkatkan keamanan akun, mohon ubah kata sandi Anda secara berkala. ✕

Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB

Kata Sandi

[Butuh Bantuan?](#)

Masuk

Gambar 3. Proses Pendaftaran Akun
Sumber: Dokumentasi Pengabdian (2024)

Format izin usaha telah terisi dengan baik dan benar, maka pelaku usaha akan diarahkan untuk melihat hasil *entry*-nya. Validasi data diperlakukan untuk memastikan kebenarannya melalui *preview* darft dan dapat melihat darft NIB yang diajukan. Tahap akhir proses aplikasi OSS, mengarahkan pelaku usaha untuk menekan tombol “proses NIB”, maka selanjutny akan mendapatkan surat izin usaha dan NIB yang diajukan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0407240003524

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : LIDIA HASTINA
- Nama : TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG, Desa/Kelurahan Taman Jernih Sungaitutung, Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi
- Nomor Telp/pon Seluler : +628229130658
- Email : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatiran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Keterangkerjaan di Perusahaan (WUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perjanjian tunggal yang berlaku sebagai:

- Peretujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Juli 2024

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Juli 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0407240003524

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47242	Pedagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	RT 004/ Desa Taman Jernih Sungai Tutung, Desa/Kelurahan Taman Jernih Sungaitutung, Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi Kode Pos: 37167 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2017	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sumber: Dokumentasi Pengabdri (2024)

3. Kegiatan Siklus III (Penyerahan Surat Izin Usaha/ NIB)

Penyerahan surat izin dilaksanakan di Mesjid Desa Taman Jernih Sungai Tutung bersama Kepala Desa dan seluruh masyarakat desa.



Gambar 5. Penyerahan sertifikat NIB
Sumber: Dokumentasi Pengabdri (2024)

Kegiatan ini memberikan dampak dan manfaat, seperti kemudahan akses terhadap aplikasi OSS, yang meningkatkan legalitas perizinan perusahaan serta mempermudah proses berusaha. Sosialisasi mengenai aplikasi OSS memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal legitimasi usaha, sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik. Legalitas formal dari badan usaha ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mendapatkan permodalan dan pelatihan dari instansi terkait. Efek dari sosialisasi ini juga menawarkan peluang bagi para pebisnis untuk terhubung dengan unit bisnis lainnya guna meningkatkan daya saing. Daya saing yang dihasilkan melalui program legitimasi usaha ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan.

SIMPULAN

Surat izin usaha merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa suatu usaha telah memenuhi persyaratan untuk beroperasi secara legal. Dalam kegiatan yang dilakukan di Desa Taman Jernih Sungai Tutung, tim pengabdian melaksanakan serangkaian langkah untuk membantu pelaku UMKM dalam mengajukan izin usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pada tahap perencanaan, tim melakukan pertemuan dengan Kepala Desa untuk mendiskusikan program kerja dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi 13 UMKM di desa tersebut, di mana sebagian sudah memiliki NIB, sementara yang lain belum. Melalui sosialisasi, tim menjelaskan pentingnya pengajuan izin usaha untuk memberikan legitimasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan melindungi hak-hak bisnis. Pada siklus kedua, pelaku usaha diberikan panduan untuk mendaftar dan mengajukan izin melalui platform OSS, termasuk pembuatan user ID dan pengisian data yang diperlukan. Setelah proses selesai, pelaku usaha menerima NIB sebagai tanda legalitas usaha. Akhirnya, pada siklus ketiga, penyerahan surat izin usaha dilakukan di hadapan masyarakat, menunjukkan komitmen untuk memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan akses terhadap perizinan, memberikan legitimasi usaha, dan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Legalitas formal yang diperoleh menjadi landasan untuk mendapatkan permodalan dan pelatihan dari instansi terkait, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan.

REFERENSI

- Arliman, L. S. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(3).
- Azhar, Sarmigi, E., Nilda, E., & Yani, A. (2023). Sosialisasi Pengenalan Ekonomi Islam Di Nagari Tluk Kualo Inderapura. *Rangguk: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77-80.
- Irawati, W., Erysyafdi, I. R., Ginting, R., Puspitasari, A., Rumaizha, R., Mukti, A. H., ... & Putri, I. S. (2023). Pengenalan Keberlanjutan Usaha dengan Perhitungan HPP yang Wajar pada Pelaku UMKM di Desa Pagedangan. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 1(2), 26-31.
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Eonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Mulyadi, M. B. (2018). Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 112-127.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal Of Community Services*, 2(1).
- Ravico, Deza, A., Siregar, A., Alfian, M., Angela, L., Tiara, T., . . . Asbufel, F. (2023). PENANAMAN NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM MATA PELAJARAN PAI DI SD NEGERI 215/III DESA KEBUN BARU. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 48-56.
- Sarmigi, E., Desiana, D., Harahap, S. B., Bustami, B., Nilda, E., Sumanti, E., & Novindani, G. (2024). The Influence of Educational Level and Work Experience on the Quality of Financial Reporting of Village-Owned Enterprises. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(3), 1556-1561.
- Sarmigi, E., Mailindra, W., Syarif, D., Mu'arrif, Z., Nilda, E., Sumanti, E., . . . Ramadani, D. (2024). Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan di Nagari Tluk Kualo Inderapura. *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-6.
- Sarmigi, E., Sumanti, E., Yani, A., & Nisa, F. A. (2023). Penyuluhan Prosedur Pengurusan Dan Pentingnya Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Didesa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*, 3(1), 32-36.